

PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Eko Nuriyatman¹, Rustian Mushawirya², Fitria³, Hartati⁴, Rahayu Repindowaty Harahap⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

email: ekonuriyatman@unja.ac.id¹, mushawirya@unja.ac.id², fitria@unja.ac.id³, hartati@unja.ac.id⁴, rahayu_repindowaty@unja.ac.id⁵

ABSTRAK

Desa Batang Sangir merupakan satu desa yang berada di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Namun sangat disayangkan, sampai dengan saat ini Desa Batang Sangir belum memiliki *website* resmi yang merupakan gerbang dari ketersediaan informasi yang ada di desa dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Guna mengetahui struktur organisasi pemerintahan desa, potensi desa, peraturan desa dan seluruh hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tim memberikan materi terkait dengan amanat Pasal 24 Undang-Undang Desa, yang mana didalamnya terdapat 11 asas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuklah didalamnya terkait dengan keterbukaan dan akuntabilitas didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut diperkuat pula didalam Pasal 26 ayat (4) huruf (f) dan huruf (p) terkait dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa. Masyarakat desa pun diberikan kepastian hukum sebagaimana yang termuat didalam Pasal 68 ayat (1) terkait dengan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Hal ini wajib dilakukan dikarenakan desa merupakan badan publik, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari seluruh perangkat desa, ketua rukun tetangga, karaga taruna dan seluruh ketua rukun tetangga yang ada di Desa Batang Sangir. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemerintah desa segera membuat *website* demi keterbukaan informasi desa dan dapat diakses dimanapun oleh masyarakat.

Kata Kunci :
Keterbukaan
Informasi;
Publik;
Administrasi
Desa

ABSTRACT

Batang Sangir Village is a village located in Kayu Aro District, Kerinci Regency. However, it is regrettable that until now Batang Sangir Village does not have an official website which is the gateway to the availability of information in the village and can be accessed by the entire community. To find out the organizational structure of the village government, village potential, village regulations, and all matters related to the openness of public information that the community can access. In this Community Service activity, the team provided material related to the mandate of Article 24 of the Village Law, which contains 11 principles in implementing village government including those related to openness and accountability in implementing village government. This is also reinforced in Article 26 paragraph (4) letter (f) and letter (p) related to providing information to the village community. The village community is also given legal certainty as contained in Article 68 paragraph (1) related to obtaining information from the village government. This must be done because the village is a public body, following Article 1 number 3 of the Information Commission Regulation concerning Village Public Information Service Standards. Participants in this activity consisted of all village officials, neighborhood association heads, youth organizations, and all neighborhood association heads in Batang Sangir Village. With this activity, it is hoped that the village government will immediately create a website for the sake of openness of village information that can accessed anywhere by the community.

Keywords:
Transparency
of Information;
Public; Village
Administration

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada hasil peninjauan pendapat awal antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim PKM) Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan aparat desa, didapatkan data bahwa Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci belum memiliki *website* yang merupakan salah satu gerbang keterbukaan informasi publik (Aida Fitriani, 2023). Selain *website* terdapat pula

media sosial lainnya juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa seperti *WhatsApp Grup*, *Facebook*, *Instagram*, *YouTube* dan *TikTok*. Dengan pesatnya teknologi dan internet saat ini maka keterbukaan informasi publik baik kegiatan dan kebijakan desa dapat disampaikan melalui *platform* resmi yang dimiliki oleh Desa Batang Sangir, namun sejauh ini aparat desa masih menggunakan papan pengumuman desa, sebagai media informasi sebagai penyampaian informasi publik seperti pengenalan sistem informasi dan struktur organisasi (Fadli & Wolo, 2023).

Maka sangat disayangkan apabila kemajuan yang pesat dalam teknologi saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh aparat pemerintah Desa Batang Sangir, secara jelas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah mewajibkan desa untuk dapat memberikan keterbukaan informasi publik seperti yang jelas terdapat dalam Pasal 24, bahwa keterbukaan merupakan merupakan salah satu dari asas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain perihal administrasi pemerintahan objek wisata harus pula terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sebab potensi desa yang sangat besar dimiliki seperti Kebun Straubveri di Lereng Bagian Barat Gunung Kerinci yang diberi nama Taman Stroberi Alam Raya yang memiliki luar 3ribu meter persegi dan menampung 7.500 polibag.



Gambar 1. Taman Stroberi Alam Raya

(BUMDes Lohjinawi : Gebrakan Anak Muda Di Lereng Gunung Kerinci - KanalDesa.Com)

Agrowisata yang dikelola oleh BUM Desa Lohjinawi ini bergerak dalam bidang agrowisata stroberi yang dapat menyedot banyak wisatawan apabila dipromoosikan secara baik pada platform media sosial yang berkesinambungan, konsisten dan profesional. BUM Desa Lohjinawi di prakarsa oleh para anak muda yang berada di Desa Batang Sangir dan diketuai oleh Andri Surya Nata 28 tahun. Maka keberadaan dari BUM Desa merupakan sebuah motor penggerak (“Anak Muda Motor Penggerak BUMDes - KanalDesa.Com,”), perkembangan perekonomian yang ada didesa. Tujuan dari pembentukan BUM Desa adalah untuk dapat melaksanakan kegiatan perenomonian salah satunya melalui kegiatan-kegiatan usaha (Sari & Tukiman, 2022).

Maka dalam hal ini menurut analisis Tim PKM perlu dilakukan PKM terkait dengan keterbukaan informasi publik dalam administrasi pemerintahan desa. Pasal 26 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Desa secara jelas mengamanatkan bahwa kepala desa memiliki suatu kewajiban dalam hal penerapan prinsip aparatur desa yang akuntabel, profesional, transparan, bersih, efisien dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih jelas pula pada huruf (p) kepala desa berkewajiban untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

Terkait dengan anggaran kepala desa berkewajiban pula menyampaikan kepada masyarakat setiap tahun anggaran termuat dalam Pasal 27 huruf (d) dan hal ini selaras dengan amanat Pasal 68 ayat (1) huruf (a) bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP), mendefinisikan bahwa informasi publik merupakan data maupun pengetahuan yang dihasilkan, dikelola dan ditransmisikan sefta dapat diakses secara publik. Maka Undang-Undang KIP merupakan tahapan yang sangat baik dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan mewujudkan prinsip *good governance* (Chairunnisa et al., 2023) kondisi seperti ini yang mendasari Tim PKM untuk dapat melakukan PKM di Desa Batang Sangir guna memberikan pemahaman kepada Aparat Pemerintah Desa mengenai pentingnya keterbukaan

informasi publik dalam bidang administrasi dan dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODE

Berdasarkan analisis dan peninjauan pendapat didapatkan data bahwa pihak desa memiliki kendala terkait dengan *website* dan akun media sosial lainnya, guna keterbukaan informasi publik sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang KIP yang mewajibkan desa untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat (Kusnan & Kusnan, 2021). Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan pula dampak positif lainnya kepada desa, sebab Desa Batang Sangir memiliki potensi agrowisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Pada tahapan awal melaksanakan kegiatan PKM tim melaksanakan kesepahaman terlebih dahulu melalui surat pernyataan mitra yang mana di tanda tangani pada 19 Maret 2024 oleh Kepala Desa Baoak Basuki dan pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini terkait dengan sosialisasi peranan informasi keterbukaan publik dalam hal administrasi pemerintahan desa (Tim Humas Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024).. Maka Tim PKM memberikan sosialisasi/penyuluhan terkait dengan tema yang diangkat oleh tim. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai peserta yang akan diberikan penyuluhan/sosialisasi oleh Tim PKM, pada kegiatan ini mitra untuk dapat berpartisipasi dalam hal penyediaan tempat dan peserta yang terdiri dari Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Rukum Tetangga, Bum Desa dan pelaku usaha yang ada di Desa Batang Sangir. Evaluasi yang dilakukan adalah dengan adanya sesi tanya jawab dan keaktifan peserta, serta diharapkan pada tahun mendatang desa dapat menganggarkan penyediaan dana terkait pembuatan *website* dan aturan hukum terkait keterbukaan informasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada Undang-Undang KIP, yang memiliki tujuan terkait dengan menciptakan transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat yang ada dalam satuan pemerintah (Maros, Sunaryo, & Esdhona, 2021). Dengan adanya keterbukaan KIP dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang positif sebagai terciptanya *open government* (Rizka Luthfia, Nada, Alkhajar, & Sofyan, 2021) tujuan dari adanya partisipasi masyarakat adalah menciptakan iklim demokrasi dan desentralisasi yang menyeluruh dan transparan. Dalam penyampaian materinya Rustian Mushawirya menyatakan bahwa semua informasi publik haruslah dapat dilakukan akses oleh masyarakat.



Gambar 2. Penjelasan oleh Narasumber Rustian Mushawirya

Pada tahapan berikutnya perlu dipahami bahwa, keterbukaan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat mendorong adanya partisipasi publik dalam hal pengambilan suatu keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Maritza & Taufiqurokhman, 2024) Maka dalam kaitannya dengan hal ini masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik guna meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan negara, baik pada pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun dalam pelibatan proses pengambilan kebijakan publik. Sebaliknya adalah Pemerintah Desa (Pendes) wajib pula memberikan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat dan juga mudah.

Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip didalam Undang-Undang KIP, yang harus dipahami *pertama*, setiap informasi dapat terbuka dan dapat diakses termasuklah didalamnya terkait dengan kebijakan yang di ambil, keputusan dan juga semua bentuk aktivitas yang terkait dengan masyarakat (Ridha et al., 2023) *Kedua*, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang mana tujuan

dari pengecualian ini adalah untuk dapat melindungi hal-hal yang memiliki sensitifitas tinggi dan menjaga kepentingan masyarakat. *Ketiga*, semua informasi harus dapat diperoleh dengan cara yang tepat waktu, cepat dan dengan cara yang sederhana, dan *keempat* informasi adapula yang dapat dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dan kepentingan umum.

Masyarakat diberikan pemahaman bahwa informasi yang dikecualikan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) hal, yaitu:


1. Dapat menghambat proses dalam penegakan hukum;
2. Dapat mengganggu hak atas kekayaan intelektual dan juga persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Dapat menimbulkan bahaya terhadap pertahanan maupun keamanan negara; dan
4. Dapat memberikan kerugian bagi pemerintahan.

maka dalam hal inilah pemerintah desa harus dapat melakukan pemilihan dan kategori terhadap hal-hal yang dapat diberikan kepada masyarakat. Maka sangatlah penting suatu pemerintah desa memiliki *website* sendiri dan memberikan keterbukaan informasi publik kepada seluruh masyarakat. Pada kegiatan yang dihadiri oleh 30 orang masyarakat ini, Tim PKM memberikan pemahaman bahwa keterbukaan informasi publik seyogyanya merupakan amanat dari Undang-Undang Desa terutama Pasal 4 huruf (e), (f) dan (i), yang mana amanat dari tiga huruf tersebut adalah untuk dapat membentuk pemerintahan yang efektif, terbuka, bertanggung jawab dan desa sebagai suatu subjek pembangunan yang memadai (Mawikere, Morasa, & Kapojos, 2022).



Gambar 3. Mahasiswa dan Peserta Yang Terlibat dalam Kegiatan

Maka pemerintah Desa Batang Sangir selaku Badan Publik wajib dalam hal ini untuk dapat memberikan keterbukaan informasi publi dan memiliki *website* bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pada Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Desa, kedua pasal tersebut sangat menekankan pada pentingnya hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan warga desa, di mana warga desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa, dan seperti itu juga sebaliknya. Adapun tujuan adalah untuk memastikan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan desa dan transparansi pemerintahan desa (Baineo, 2021). Masyarakat desa pun dalam hal ini berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pembangunan desa (Pasal 82), dan Pemdes berhak pula mendapatkan informasi terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kabupaten/kota (Pasal 86). Maka dalam hal ini Pemdes perlu memahami terkait dengan bagaimana cara mengelola indormasi desa.



Gambar 4. Cara Mengelola Informasi Desa

Pengelolaan secara profesional dan transparan cukup beralasan hal ini dikarenakan bahwa Pemdes, BPD, BUM Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa merupakan badan publik sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki 1 Tahun 2018). Pihak desapun dapan mengecualikan pemberian informasi yang dikecualikan sebagai mana yang terdapat pada Pasal 6, yang dituangkan dalam musyawarah desa. Serta dapat melakukan mengecualikan informasi publik untuk dapat dilakukan akses secara ketat dan juga terbatas dengan menggunakan prinsip *consequential harm test*, *balancing public interest test* dan *non-permanence* (Terdapat pada Pasal 2, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20).

Berdasarkan pada hasil tanya jawab dan diskusi Pemdes memahami bahwasanya selaku badan publik wajib untuk dapat menyediakan *pertama*, menyediakan informasi publik secara proaktif maupun aktif, *kedua*, melakukan pengembangan dan membangun sistem informasi serta dokumentasi guna pengelolaan informasi publik baik secara efektif yang berdampak efisien. *Ketiga*, dapat melakukan pertimbangan secara tertulis terhadap semua kebijakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perki 1 Tahun 2018, dan *keempat*, desa perlu menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) yang memiliki tanggung jawab terhadap semua penyediaan layanan informasi di desa yang dapat di akses secara publik. Serta kewenangan terkait dengan PPID Desa diatur dialam Pasal 12 Perki 1 Tahun 2018. Melalui masukandan saran dari tim pengabdian membuat peserta lebih termotivasi, dan kegiatan pengabdian masyarakat ini memberi kesadaran akan pentingnya peraturan desa untuk melindungi dan menertibkan desanya, serta dapat memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang lebih efektif (Eko Nuriyatman, Muskibah, & Dessy Rakhmawati, 2024).

Selanjutnya desa diwajibkan untuk dapat membuat peraturan desa (Perdes) terkait dengan keterbukaan informasi publik, memiliki alur terhadap pelayanan keterbukaan dari informasi desa, melakukan penganggaran terhadap terjadinya layanan informasi publik yang ada di desa. Yang tak kalah penting adalah desa harus dapat menyediakan prasarana dalam hal pelaksanaan informasi dari badan publik desa, serta melakukan pemutakhiran yang dilakukan secara berkala terhadap daftar informasi yang ada di *website* nantinya.

KESIMPULAN

Tanpa adanya media sebagai sarana transparansi desa sangatlah sulit untuk dapat mencapai akuntabilitas, alur keterbukaan informasi publik saat ini dapat diperoleh melalui *website* dan semua akun media sosial yang dikelola secara profesional dan hal ini harus segera diwujudkan oleh Pemdes Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan Pemdes dan seluruh instrumen yang ada didalamnya segera melakukan pelatihan dan pembuatan media *website* guna memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan biaya murah, serta menetapkan Perdes terkait dengan penyediaan informasi publik dan PPID Desa yang bertugas. Serta duharapkan setelah kegiatan ini pihak desa dapat menganggarkan kegiatan lanjutan agar Tim PKM dalam melakukan pembimbingan terhadap penyusunan Perdes dan pelatihan pengelolaan terhadap *website* dan akun media sosial lainnya.

PERSANTUNAN

Terimakasih Tim PKM ucapkan kepada Rektor Universitas Jambi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Kepala Desa Batang Sangir dan mahasiswa/i yang terlibat didalam kegiatan PKM ini, karena jika bukan karna bantuan semua pihak sebagaimana disebutkan diatas belum tentu kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENSI

Aida Fitriani. (2023). Keterbukaan Informasi Publik. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.738>

- Anak Muda Motor Penggerak BUMDes - KanalDesa.com. (n.d.). Retrieved March 25, 2024, from <https://kanaldesa.com/artikel/anak-muda-motor-penggerak-bumdes>
- Baineo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.38156/jisp.v1i1.2>
- BUMDes Lohjinawi: gebrakan anak muda di lereng Gunung Kerinci* - KanalDesa.com. (n.d.). Retrieved from <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-lohjinawi-gebrakan-anak-muda-di-lereng-gunung-kerinci>
- Chairunnisa, L. L., Habibi, F., Berthanila, R., Indonesia, B., Habibi2, F., & Berthanila3, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik : *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>
- Tim Humas Fakultas Hukum Universitas Jambi. (2024, August 2). Dua Pengabdian Fakultas Hukum Penyuluhan di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci » Fakultas Hukum. Retrieved September 26, 2024, from <https://law.unja.ac.id/dua-pengabdian-fakultas-hukum-penyuluhan-di-desa-batang-sangir-kecamatan-kayu-arokabupaten-kerinci/>
- Fadli, A., & Wolo, P. (2023). Optimalisasi Web Desa pada Penyajian Informasi Publik Kepada Masyarakat Desa. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 11–14. <https://doi.org/10.61124/1.renata.3>
- Kusnan, & Kusnan. (2021). Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 87–102. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2508>
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Maros, A., Sunaryo, J., & Esdhona, H. (2021). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 145–153. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i1.137>
- Mawikere, L. M., Morasa, J., & Kapojos, P. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa dan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(12), 1491–1504. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i12.514>
- Eko Nuriyatman, Muskibah, & Dessy Rakhmawati. (2024). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dalam Hal Menyusun Peraturan Desa. *Riau Journal of Empowerment*, 7(2), 168–176. <https://doi.org/10.31258/raje.7.2.168-176>
- Ridha, R., Harly Widayanti, B., Huda, A., Made, I., Wijaya, W., Ketut Widnyana, I., ... Aset, A. (2023). Pelatihan Dan Pendampingan Kelompok Masyarakat Dalam Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 6124–6135. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.19983>
- Rizka Luthfia, A., Nada, E., Alkhajar, S., & Sofyan, A. (2021). Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka (Open Government) di Indonesia. *Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi*, 73(2), 1–12. <https://doi.org/10.36456/wahana.v73i2.4269>
- Sari, I. Y., & Tukiman, T. (2022). Pengelolaan BUM Desa Loh Jinawi Dalam Optimalisasi Potensi Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(2), 231–238. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.54>